



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 596 TAHUN 2019.

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL KEPALA SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON  
KARENA MENGIKUTI TUGAS BELAJAR  
ATAS NAMA SAUDARA SULIAN MOZES LUKITO SEDUBUN, S.Kom

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 456 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 kepada Saudara Sulian Mozes Lukito Sedubun, S.Kom Jabatan Kepala Seksi Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon untuk mengikuti Tugas Belajar pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Teknik Program Study Magister Teknologi Informasi Tahun Akademik 2018/2019;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 10 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural Kepala Seksi Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon karena mengikuti Tugas Belajar kepada Saudara Sulian Mozes Lukito Sedubun, S.Kom NIP. 19830305 200604 1 020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pemberian Tugas Belajar;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Daerah Kota Ambon 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
  10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1299/M.PAN-RB/3/2013.
3. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 456 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulian Mozes Lukito Sedubun, S.Kom.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dari Jabatan Struktural Kepala Seksi Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon karena mengikuti Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **Sulian Mozes Lukito Sedubun, S.Kom**  
NIP : 19830305 200604 1 020  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 05 Maret 1983  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon


Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 JULI 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon;
8. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon.